

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN
2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM* GAS
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa harga jual *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) tabung kilogram di daerah/wilayah tertentu ditetapkan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan dengan margin yang wajar serta fasilitas penyediaan dan pendistribusian;
- b. bahwa harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) tabung kilogram dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa untuk optimalisasi penetapan harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) tabung kilogram oleh pemerintah daerah yang adaptif terhadap kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 771);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 771) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID

PARAF KOORDINASI	
KA. BIRO HUKUM	
KA. BIRO PEREKONOMIAN	